



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KAETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

[REDACTED], NIK:

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Waimital, 06 Oktober 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Waimital, RT 000 RW 000, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat., Provinsi Maluku, sebagai Pemohon.

Melawan

[REDACTED], NIK: [REDACTED], Tempat tanggal

lahir, Waimital 11 April 1998, Agama Islam, Pendidikan Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Nurul Huda, No.35, RT 11 RW 000, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh., pada tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah : DN/01/VII/2023, tertanggal 16 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat., selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama :

- [REDACTED];

Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

4.1 Pemohon mendapati Termohon sedang Chat dengan laki-laki lain lewat Via media social Whatshapp, sehingga adanya adumulut dan perkecokan;

4.2 Bahwa Termohon sering tidak mendengar nasehat dari Pemohon bahkan sering membantah dan melawan saat Pemohon menanasehati;

4.3 Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah Kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, selama kepergian tersebut Termohon kembali namun tidak kembali ke Waimital Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. bersama Pemohon akan tetapi tinggal bersama orang tua Termohon (Nenek), hingga sekarang belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi.

5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon Terjadi pada bulan September 2022 Termohon menyuruh



Pemohon untuk mencari kerja di Namlea namun setelah kepergian Pemohon kerja di Namlea ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon Tanpa Sepengetahuan Pemohon ke Kalimantan hingga saat ini;

6. Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon dan keluarga datang mengunjungi Termohon saat lebaran idul fitri dan mengajak Termohon untuk kembali namun Termohon tidak bersedia kembali lagi dengan Pemohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat berdasarkan relaas panggilan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Drh tertanggal 30 Oktober 2023 dan tanggal 06 Nopember 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas pihak Pemohon yang ternyata a sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8106010610950007 tertanggal 27 Desember 2019 atas nama Nanang Ardianto, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim diberi tanda P1;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106011608170005 tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim diberi tanda P2;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/01/VII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P3;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

██████████, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, telah bersumpah dan memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Sri Handayani binti Bero Trimo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal saksi di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak September 2022 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon sering chatting dengan laki-laki lain melalui media social Watshap, dan Termohon keras kepala tidak mendengar perkataan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung isi dari chatting Termohon dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali dapat membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

██████████, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai tante Pemohon, telah bersumpah dan memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Sri Handayani binti Bero Trimo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak September 2022 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala tidak mendengar perkataan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali dapat membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 78/Pdt.G/2023/PA.Drh



Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 Pemohon adalah warga Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Termohon tidak pernah datang dipersidangan memberikan jawaban, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonanannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya menyebutkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon pernah mendapati Termohon chatting dengan laki-laki lain lewat media social watshap dan termohon tidak mendengar apabila di nasehati oleh Pemohon, akibatnya terjadi pisah



tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga sekarang berjalan selama kurang lebih satu tahun, dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak hadirannya Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas permohonan Pemohon, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (kode P3) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak September 2022 tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan karena Termohon keras kepala tidak mendengar nasehat dari Pemohon akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada hubungan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti P3 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Desember 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak bulan September 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon keras kepala tidak mendengar nasehat dari Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan tidak ada keharmonisan lagi, karena Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon keras kepala dan tidak mendengar nasehat dari Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak tidak mendengar nasehat dari pasangannya yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak pernah ada lagi komunikasi diantara keduanya, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang ada masalah serta tidak ada lagi ketentraman dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim juga merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut;

مراء عيمس إنا ف قلاطلا اومرء نإو

Artinya : *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti



dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap Termohon [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1445 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Sapiah Tualeka, S.Hi.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Sapiah Tualeka, S.Hi.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp	18.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp	160.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

